

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KOPERASI SIMPAN PINJAM

Dani Yuniadi¹⁾, Andhyka Muchtar²⁾, Muh Nasir³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan^{1,2,3)}

danizeronine@gmail.com¹

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang berbagai aspek koperasi di Indonesia, khususnya Koperasi Simpan Pinjam, sebagai bentuk badan usaha yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor perekonomian di Indonesia. Koperasi memiliki prinsip kekeluargaan dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pembahasan melibatkan aspek hukum, terutama Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Fokus selanjutnya adalah pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dan perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis bahan hukum dan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi simpan pinjam mencakup beberapa aspek, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan terkait sektor jasa keuangan. Pengaturan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013, memberikan definisi konsumen dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) juga disoroti sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selanjutnya, penulis membahas hak dan kewajiban konsumen/nasabah di sektor jasa keuangan, dengan mempertimbangkan prinsip kebebasan berkontrak dan standar permasalahan kontrak. Penulisan ini juga menyoroti ketentuan pengaduan konsumen, yang mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk memproses dan menyelesaikan pengaduan konsumen sebelum meneruskannya kepada pihak lain. Hak-hak dasar konsumen, seperti hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, dan hak untuk didengar, ditekankan sebagai cara untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dan produsen. Kesimpulan dari tulisan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi simpan pinjam, dengan merinci aspek-aspek yang mencakup ketentuan hukum, perlindungan konsumen, dan hak serta kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.

Kata Kunci

Koperasi Simpan Pinjam; Perlindungan Hukum; Sektor Jasa Keuangan; Undang-Undang Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Bentuk badan usaha yang ada di Indonesia bermacam-macam, termasuk koperasi. Koperasi adalah perkumpulan atau organisasi yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota yang sudah ada (Hadhikusuma, R. T. S. R., 2005). Transportasi perekonomian di Indonesia memberikan dampak positif terhadap kehadiran koperasi, karena kehadiran koperasi memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor perekonomian di Indonesia. Secara terminologis, “koperasi” berasal dari kata “kerja sama” (co = bersama-sama, operasi = usaha) yang berarti usaha patungan. Secara sederhana, koperasi dapat diartikan sebagai “usaha patungan yang berdasarkan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya”. Berangkat dari pemahaman sederhana ini, prinsip dan tujuan usaha patungan harus diperhatikan. Koperasi berbasis keluarga dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Sitio dan Tamba, 2001).

Dalam Pasal 33 UUD Koperasi Tahun 1945 kami tegaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas kepentingan ekonomi para anggotanya, suatu wujud demokrasi ekonomi, dan suatu pergerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UUD 1945).

Asal kata koperasi berasal dari bahasa Inggris “cooperation” yang berarti kerja sama. Koperasi secara umum dipahami sebagai: "Koperasi yang bergerak di bidang ekonomi, yang anggotanya berpartisipasi secara sukarela dan setara dari daerah yang ekonominya lebih lemah, dan wajib melaksanakan proyek tertentu sebagai respons terhadap krisis ekonomi (Kartasapoetra, et. al., 2001).

Koperasi adalah suatu usaha kolektif yang berupaya mengikuti jalan yang benar dan mantap dalam bidang perekonomian, dengan tujuan membebaskan para anggotanya dari kesulitan ekonomi yang umumnya mereka derita (Kartasapoetra, et. al., 2001). Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi: “Koperasi adalah badan hukum yang dibentuk oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang kekayaan para anggotanya dipisahkan menjadi modal. Usaha yang memenuhi keinginan dan kebutuhan Bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 angka bahwa “Koperasi adalah suatu organisasi perekonomian yang terdiri atas badan-badan hukum perseorangan atau koperasi, yang kegiatan-kegiatannya tidak berkaitan dengan kegiatan usaha. Kegiatan koperasi didasarkan pada asas pergerakan masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan”.

Dasar dari tipe koperasi Indonesia adalah bahwa kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat harus homogen karena kesamaan kegiatan dan perekonomian. Berbagai jenis koperasi bermunculan sebagai respons terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kehidupan. Secara garis besar, jenis-jenis koperasi yang ada dapat dibedakan menjadi lima kelompok: (Anoraga dan Widiyanti, 2001)

a. Koperasi Konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang

yang mempunyai kepentingan langsung di bidang konsumen.

- b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui simpanan yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus oleh para anggotanya. Tabungan tersebut kemudian dipinjamkan kepada anggota untuk produktivitas dan kesejahteraan dengan cara yang mudah, murah, cepat dan akurat.
- c. Koperasi Produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi memproduksi dan menjual barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai suatu organisasi maupun oleh para anggotanya.
- d. Koperasi Jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang tujuannya memberikan pelayanan khusus kepada anggotanya dan masyarakat.
- e. Koperasi Serba Usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang melaksanakan berbagai kegiatan perekonomian sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Pasal 3 menyatakan bahwa koperasi di Indonesia didasarkan pada asas kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan ini sejalan dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan mengakar kuat dalam jiwa bangsa Indonesia (Hadhikusuma, R. T. S. R., 2005).

Sejalan dengan semangat individualitas masyarakat Indonesia, koperasi Indonesia meyakini bahwa dalam diri koperasi terdapat kepribadian yang mencerminkan kehidupannya yang dipengaruhi oleh situasi, tempat tinggal, dan lingkungan waktu, serta dicirikan oleh faktor-faktor sebagai berikut: diakui sudah ada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kekeluargaan dengan semboyan Binneka Tunggal Ika. Dengan menganut asas kekeluargaan, setiap orang berbuat segala sesuatu untuk semua orang dalam koperasi, dibawah pimpinan pengurusan anggota dan kepemilikan anggota, berlandaskan keadilan, kebenaran dan keberanian berkorban, bertindak demi kebaikan bersama.

Asas kekeluargaan mempunyai ciri khas negara Indonesia yaitu kerjasama atau gotong royong. Dalam kerja sama atau gotong royong ini, terdapat pengakuan dan kesadaran di dalam koperasi akan adanya semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama atas hasil kerja, dengan mengutamakan kesejahteraan bersama, ringan dan kepentingan kesejahteraan Bersama (Kartasapoetra, et. al., 2001).

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi simpan pinjam Indosurya Cipta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian hukum normative, yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara menganalisa bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta

Sebelum membahas tentang dasar hukum perlindungan konsumen, penulis ingin menyinggung tentang pentingnya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diterima konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dari kerugian yang merugikan dirinya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Bahasa yang menyatakan bahwa segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam definisi perlindungan konsumen memberikan benteng terhadap kesewenang-wenangan berbagai pihak (Dewi, 2004).

Sunaryati Hartono menyampaikan bahwa hukum ekonomi adalah segala peraturan dan pertimbangan hukum mengenai bagaimana meningkatkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi serta bagaimana mendistribusikan hasil-hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata sesuai dengan hak asasi manusia (Miru dan Yodo, 2007).

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa dasar hukum perlindungan konsumen adalah sah sepanjang semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dengan tegas dinyatakan diatur dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini. Peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut: (Anisah, 2008)

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: Buku kesatu dan buku kedua KUHD mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari jasa perasuransi dan pelayaran. Aturan tentang hak-hak dan kewajiban jasa perasuransian dan pelayaran tersebut dibuat untuk memerhatikan kepentingan konsumen atau dengan kata lain untuk melindungi konsumen.
4. Peraturan perundang-undangan yang tergolong hukum publik yaitu antara lain ketentuan administrasi negara dan hukum pidana yang mengatur tentang pencabutan izin usaha, izin praktik atau perizinan lain yang diberikan, serta penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pangan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
7. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan Konsumen pada Sektor Jasa Keuangan

Istilah yang digunakan dalam bidang ini tidak jauh berbeda dengan istilah yang digunakan dalam undang-undang perlindungan konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mendefinisikan konsumen sebagai nasabah bank, investor lembaga keuangan, dan lain-lain yang menggunakan layanan yang disediakan, meliputi pelaku pasar modal, pemegang saham, kontrak asuransi dan dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan (Miru, 2011).

Prinsip perjanjian kontrak standar adalah kebebasan berkontrak. Apabila konsumen tidak setuju dengan isi kontrak dan para pihak yang mengadakan kontrak, maka konsumen bebas memilih apakah akan melaksanakan kontrak atau tidak. Perjanjian ini dapat berbentuk tertulis atau digital. Standar permasalahan kontrak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK) (Miru, 2011). Mengutip dari “Modul Workshop Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan” Otoritas Jasa Keuangan, Divisi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan mendukung PUJK dalam mengembangkan sistem yang diberi nama “Divisi Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan”. Kami meningkatkan layanan perlindungan konsumen dengan membangun Pelayanan Sistem”. OJK juga telah membentuk Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kami mempunyai kebijakan pemanfaatan LAPS yang masuk dalam daftar LAPS di bidang jasa keuangan yang disediakan oleh OJK. Badan penyelesaian sengketa ini didirikan dengan mempertimbangkan hak konsumen untuk mencari penyelesaian hukum yang tepat.

Penulis ingin beralih ke topik bahasan berikutnya yaitu ruang lingkup atau derajat perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan. Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan meliputi pengaduan konsumen mengenai kerugian dan/atau potensi kerugian finansial. Pengaduan berupa ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian lembaga keuangan:

1. Adanya kerugian
2. Adanya potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan

Ketentuan pengaduan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk memproses dan menyelesaikan pengaduan konsumen sebelum meneruskannya kepada pihak lain, dan memastikan bahwa pengaduan yang disampaikan secara lisan disampaikan secara tertulis pada hari kerja diperlukan. Proses ini memerlukan waktu setidaknya 20 hari kerja setelah pihak jasa menerima keluhan konsumen, namun dapat diperpanjang.

Hak dan Kewajiban Konsumen / Nasabah

Salah satu cara terpenting untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dan perlindungan produsen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak dasar meliputi: Hak memperoleh keamanan; hak memilih; hak mendapat informasi; hak untuk didengar.

KESIMPULAN

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang mempunyai bagian simpan pinjam. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Koperasi Simpan Pinjam wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 mengikuti pedoman dalam Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Pengaturan mengenai bidang simpan pinjam salah satunya diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam dilarang menghimpun dana dari masyarakat umum.

Koperasi simpan pinjam yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah berupa pembubaran koperasi. Berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini, asosiasi simpan pinjam tidak dikenakan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 hanya dapat dibebankan kepada pengurus koperasi atau kepada pemberi perintah. Padahal, perkumpulan simpan pinjam adalah korporasi, sehingga merupakan bagian dari korporasi. Secara teori, berdasarkan doktrin identifikasi dan doktrin majemuk, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada suatu korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurusnya atas nama korporasi dan korporasi tersebut memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Mengingat koperasi simpan pinjam merupakan bagian dari suatu korporasi, maka secara teoritis dimungkinkan untuk menuntut serikat simpan pinjam berdasarkan kedua asas tersebut. Perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ini dicontohkan oleh beberapa undang-undang di Indonesia yang membebaskan pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada perusahaan. Fakta ini juga menunjukkan bahwa beberapa undang-undang di Indonesia mulai memasuki pertanggungjawaban pidana korporasi tingkat ketiga.

Peraturan yang secara tegas membebaskan pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada perusahaan antara lain adalah Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 Tahun 1955 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, hal ini dapat membuka peluang bagi undang-undang lain, khususnya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, untuk masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana korporasi tingkat ketiga bersama dengan ketiga undang-undang lainnya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan masyarakat untuk melindungi hak-haknya terdiri dari tiga alat penegakan hukum:

- a. Sarana penegakan hukum administratif berupa pengaduan atau keluhan pada Unit Pengaduan Masyarakat yang berada di bawah lembaga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b. Sarana penegakan hukum perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan pada Pengadilan Negeri atau pengajuan permohonan kepailitan koperasi simpan pinjam pada Pengadilan Niaga.
- c. Sarana penegakan hukum pidana berupa pelaporan pada kantor kepolisian.

REFERENSI

- Anisah, S. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia: Studi Putusan-Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Total Media.
- Anoraga, P. dan Ninik Widiyanti, N. (2007). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dewi, G. (2004). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana,
- Hadhikusuma, R. T. S. R. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kartasapoetra, G. et. al. (2001). *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Cet ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Miru, A. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, A. dan Yodo, S. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi danUMKM.
- Sitio, A. dan Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) berbunyi: *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*.
- Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.UUNo. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.